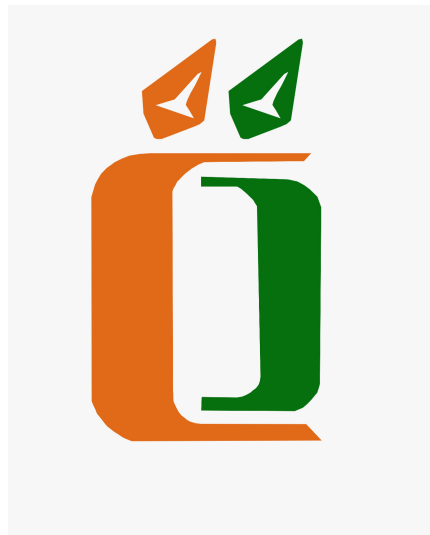


**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SYARIAH INGIN JAYA
TAHUN 2025**



**Jln. Banda Aceh-Medan Km. 9 Bundaran Lambaro Kec. Ingin
Jaya Kab. Aceh Besar
TELEPON: (0651)8070093**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	2
Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	3
Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	1
Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPRS.
Faktor Positif	1) BPRS telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan. 2) Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan. 3) Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPRS berada dalam kondisi memadai. 4) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian memadai. 5) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai. 6) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai. 7) BPRS telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai. 8) Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPRS hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai
Faktor Negatif	1) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPRS berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian. 2) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian. 3) Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPRS saat ini dinilai cukup memadai. 4) Proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPRS Syariah pada BPRS saat ini dinilai cukup memadai

Tabel 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPRS memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPRS tergolong baik.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Penilaian terhadap indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, yang dimiliki BPRS adalah baik.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPRS adalah baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada BPRS dinilai baik.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	BPRS telah mengimplementasikan indikator Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan penilaian baik.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	BPRS telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, dengan penilaian baik.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR saat ini dinilai baik.

Tabel 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPRS memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPRS berada dalam kondisi baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPRS tergolong baik. 4. Penilaian terhadap indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, yang dimiliki BPRS adalah baik. 5. Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPRS adalah baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada BPRS dinilai baik. 2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan penilaian baik. 3. BPRS telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, dengan penilaian baik. 4. Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPRS saat ini dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Tabel 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b.pengorganisasian BPR Syariah dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS. b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembagian tugas Direksi. dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPR tergolong telah terpenuhi.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah, dengan pencapaian telah terpenuhi.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	BPR memiliki indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan, indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan, yang dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.

Tabel 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS	Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dinilai baik.
Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, BPR tergolong baik.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, berjalan dengan baik.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain. dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah, pada BPR dinilai baik.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Implementasi indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, pada BPR dinilai baik.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah, dengan pencapaian baik.
Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, BPR tergolong baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

Tabel 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian sangat baik.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah, berjalan dengan baik.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, BPR tergolong baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	BPR memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dinilai baik.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian sangat baik.

Tabel 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 3. BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 4. Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS. b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi. dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPR tergolong telah terpenuhi.
Faktor Negatif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 2. Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik. 4. Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian sangat baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah, berjalan dengan baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, BPR tergolong baik. 5. BPR memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS memiliki indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS. dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, BPRS tergolong telah terpenuhi.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, pada BPR Syariah saat ini dinilai telah terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, pada BPR Syariah saat ini dinilai telah terpenuhi.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, dinilai baik.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, berjalan dengan baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, dinilai baik.
Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	Indikator Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai baik.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR Syariah berada dalam kondisi baik.
Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah dinilai baik.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS, dinilai baik.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS, pada BPR Syariah dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR Syariah memiliki indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS. dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, BPR Syariah tergolong telah terpenuhi. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah berada dalam kondisi telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik. 2. Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, dinilai baik. 3. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, berjalan dengan baik. 4. Indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPR saat ini dinilai baik. 5.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik. 3. Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik. 4. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Tabel 1004

Faktor 4: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Implementasi indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS. b. pengaturan rapat DPS. dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah memiliki indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	BPR Syariah memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.
DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	Implementasi indikator DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, di BPR Syariah menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	Penilaian terhadap indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, yang dimiliki BPR Syariah adalah baik.
DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik.
DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik.
Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pada BPR Syariah saat ini dinilai sangat baik.

Tabel 1004

Faktor 4: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Rutin

Kriteria / Indikator	Keterangan
DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	Indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah Syariah, pada BPR indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, dinilai baik.
DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Hasil evaluasi menunjukkan indikator DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah memiliki indikator DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain. b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah. c. rangkap jabatan DPS. dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, pada BPR Syariah indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain. b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah. c. rangkap jabatan DPS. dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian baik.
Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Implementasi indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, pada BPR Syariah indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dinilai baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan

: Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Implementasi indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS. b. pengaturan rapat DPS. dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 4. BPR memiliki indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 5. BPR memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Penilaian terhadap indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, yang dimiliki BPR Syariah adalah baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik. 4. Indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik. 5. Indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pada BPR Syariah saat ini dinilai sangat baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian baik. 3. Implementasi indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik. 4. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, pada BPR Syariah indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Tabel 1006

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR Syariah berada dalam kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, berjalan dengan baik.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan pencapaian baik.
BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR Syariah dinilai baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, berjalan dengan baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan pencapaian baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR Syariah dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah menunjukkan kondisi belum terpenuhi.
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikin pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikin pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong telah terpenuhi.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah, pada BPR Syariah dinilai cukup baik.
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong baik.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, dengan penilaian cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR Syariah dinilai baik.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR Syariah indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya
Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah Ingin Jaya memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong telah terpenuhi. 3. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.
Faktor Negatif	1. Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah Ingin Jaya menunjukkan kondisi belum terpenuhi.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah, pada BPR Syariah dinilai cukup baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong baik. 4. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, dengan penilaian cukup baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR Syariah dinilai baik. 2. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR Syariah indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR Syariah indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat, dengan penilaian baik.
BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR Syariah tidak menilai indikator BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah
Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	BPR Syariah memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dinilai baik.
BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, yang dinilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR Syariah tergolong baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi. 4. Indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR Syariah indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat, dengan penilaian baik. 2. BPR Syariah tidak menilai indikator BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah. 3. BPR Syariah memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dinilai baik. 4. BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, yang dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR Syariah tergolong baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

		Rutin
Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya
Posisi Laporan	:	Desember 2025

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan pencapaian telah terpenuhi.
Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan penilaian sangat baik.
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penilaian terhadap indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR Syariah Ingin Jaya adalah baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan penilaian baik.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR Syariah memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan penilaian sangat baik. 3. Penilaian terhadap indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR Syariah ingin Jaya adalah baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan penilaian baik. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Implementasi indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki indikator Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis. b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik. dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Implementasi indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di BPR menunjukkan kondisi baik.
DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Indikator DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, pada BPR saat ini dinilai baik.
BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR dinilai baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, pada BPR dinilai baik.
BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, pada BPR berada dalam kondisi baik.
BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan pencapaian baik.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pada BPR saat ini dinilai baik.
Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang dimiliki BPR dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik.
BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR berada dalam kondisi baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. Implementasi indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis. b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik. dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Implementasi indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di BPR menunjukkan kondisi baik. 4. Indikator DPS paling sedikit mencakup: a. dan b. 5
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Tabel 1011

Faktor 11: Batas Maksimum Penyaluran Dana



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan inginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, dengan penilaian sangat baik.
Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penilaian terhadap indikator BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan inginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, dengan penilaian sangat baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Indikator Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 2. Penilaian terhadap indikator BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Penilaian terhadap indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan penilaian baik.
BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.
BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik.
BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas pembiayaan, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR saat ini dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	BPR memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	Penilaian terhadap indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Penilaian terhadap indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan penilaian baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik. 4. Indikator BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik. 3. Penilaian terhadap indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.
Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Implementasi indikator Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah	BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah. b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah. b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah, berjalan dengan cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dinilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ingin Jaya
Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Indikator Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3. Implementasi indikator Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah. b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian. dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah. b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian. dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik.
Faktor Negatif	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah, berjalan dengan cukup baik.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik. 2. BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	2



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT. BPR Syariah Ingin Jaya
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan Km. 9 Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Nomor Telepon : (0651)8070093
Posisi Laporan : Semester II Tahun 2025
Modal Inti : Rp11.104.842.669
Total Aset : Rp44.624.704.756

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	Nilai 2 (Memadai)
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
6	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
10	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
11	Batas Maksimum Penyaluran Dana	Nilai 1 (Sangat Memadai)
12	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
13	Rencana Bisnis BPR Syariah	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik



Kesimpulan
Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPRS.
Faktor Positif
1) BPRS telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan; 2) Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan; 3) Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPRS berada dalam kondisi memadai; 4) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian memadai; 5) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai; 6) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai; 7) BPRS telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai; 8) Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPRS hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai
Faktor Negatif
1) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPRS berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian; 2) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian; 3) Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPRS saat ini dinilai cukup memadai; 4) Proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPRS Syariah pada BPRS saat ini dinilai cukup memadai



Aceh Besar, 30 Januari 2026

PT. BPR Syariah Ingin Jaya

Disiapkan oleh,

Wiwin Utari, SE
PE. Kepatuhan & Risk Management

Disetujui oleh,

Hllmiati, SE
Direktur Utama

Diketahui Oleh,

Rika Mulia, MBA
Komisaris Utama



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANA TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR Syariah Ingin Jaya Semester II Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum Penerapan Tata Kelola PT. BPR Syariah Ingin Jaya selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Aceh Besar, 30 Januari 2026

PT. BPR SYARIAH INGIN JAYA

Disiapkan oleh,

WIWIN UTARI, SE

PE. Kepatuhan & Risk Management

Disetujui oleh,

HILMIATI, SE
Direktur Utama

Diketahui oleh,

RIKA MULIA, MBA
Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah Terpenuhi	BPRS memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPRS berada dalam kondisi baik.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPRS tergolong baik.



6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.	Baik	Penilaian terhadap indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, yang dimiliki BPRS adalah baik.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPRS adalah baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada BPRS dinilai baik.
9	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	BPRS telah mengimplementasikan indikator Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan penilaian baik.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.	Baik	BPRS telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, dengan penilaian baik.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR saat ini dinilai baik.



Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR Syariah sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR Syariah. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	



1)	Faktor Positif
	1. BPRS memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPRS berada dalam kondisi baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPRS tergolong baik. 4. Penilaian terhadap indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, yang dimiliki BPRS adalah baik. 5. Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPRS adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada BPRS dinilai baik. 2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dengan penilaian baik. 3. BPRS telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, dengan penilaian baik. 4. Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPRS saat ini dinilai baik.
2)	Faktor Negatif



PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sebagian Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.



6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPR tergolong telah terpenuhi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah, dengan pencapaian telah terpenuhi.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.



9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan, indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan, yang dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. .	Sangat Baik	Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.



12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS.	Sangat Baik	Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	Indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada BPR indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dinilai baik.
16	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.



17	Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
18	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, BPR tergolong baik.
19	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, berjalan dengan baik.
20	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/ atau pemegang saham BPR Syariah	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/ atau pemegang saham BPR Syariah, pada BPR dinilai baik.
21	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Sangat Baik	Implementasi indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.



22	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, pada BPR dinilai baik.
23	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah, dengan pencapaian baik.
24	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, BPR tergolong baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
25	Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Sangat Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian sangat baik.
26	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah, berjalan dengan baik.
27	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik.
28	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, BPR tergolong baik.



29	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Baik	<i>BPR memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dinilai baik.</i>
30	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sangat Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian sangat baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
---------------------------------------	-------------



Indikator dengan nilai Sangat Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	14 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginiskan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.



	3. BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 4. Indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPR tergolong telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 2. Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik. 4. Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian sangat baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah, berjalan



	dengan baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR berada dalam kondisi baik. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, BPR tergolong baik. 5. BPR memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah Terpenuhi	BPRS memiliki indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah Terpenuhi	BPRS telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, BPRS tergolong telah terpenuhi.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.



6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Telah Terpenuhi	Indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, pada BPR Syariah saat ini dinilai telah terpenuhi.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Telah Terpenuhi	Indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, pada BPR Syariah saat ini dinilai telah terpenuhi.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Telah Terpenuhi	Indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Baik	Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik.



10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Baik	Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, dinilai baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, berjalan dengan baik.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Baik	Indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik.



13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Baik	Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, dinilai baik.
14	Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	Baik	Indikator Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik.
15	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Baik	BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai baik.
16	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.
17	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR Syariah berada dalam kondisi baik.



18	Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah dinilai baik.
19	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
20	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Baik	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS, dinilai baik.
21	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
22	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS, pada BPR Syariah dinilai baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola



23	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik.
24	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
25	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Baik	Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik.
26	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Baik	BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.



27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		8 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		19 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginisiasi kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Syariah memiliki indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, BPR Syariah tergolong telah terpenuhi. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan



	wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik. 2. Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah, dinilai baik. 3. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, berjalan dengan baik. 4. Indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, pada BPR Syariah indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik. 3. Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik. 4. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah,



	penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
3	DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR Syariah memiliki indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.



5	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah.	Telah Terpenuhi	BPR Syariah memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.
6	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, di BPR Syariah menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
7	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.	Baik	Penilaian terhadap indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, yang dimiliki BPR Syariah adalah baik.
8	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah Syariah.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.



9	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik.
10	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik.
11	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai.	Sangat Baik	Indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pada BPR Syariah saat ini dinilai sangat baik.
12	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah Syariah.	Baik	Indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah Syariah, pada BPR indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, dinilai baik.
13	DPS tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	Sangat Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator DPS tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
14	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR Syariah memiliki indikator DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.



15	DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	Baik	Indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, pada BPR Syariah indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
16	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.
17	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian baik.
18	Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	Implementasi indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik.



19	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	Baik	Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, pada BPR Syariah indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		11 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. DPS memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja DPS dapat dipertanggungjawabkan. b. DPS telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat DPS terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. DPS memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 4. BPR memiliki indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 5. BPR memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	



1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, yang dimiliki BPR Syariah adalah baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik. 4. Indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR Syariah saat ini dinilai baik. 5. Indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pada BPR Syariah saat ini dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian baik. 3. Implementasi indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, di BPR Syariah menunjukkan kondisi baik. 4. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, pada BPR Syariah indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 5. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Tidak ada penilaian untuk faktor ini.



Faktor 6. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR Syariah berada dalam kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, berjalan dengan baik.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan pencapaian baik.



5	BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR Syariah dinilai baik.
---	--	-------------	--

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penanganan Benturan Kepentingan

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- BPR Syariah telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
- Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.
- Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Syariah terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
----	------------------------------------



A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, berjalan dengan baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan pencapaian baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR Syariah dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Belum Terpenuhi	Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah menunjukkan kondisi belum terpenuhi.
2	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
3	Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong telah terpenuhi.
4	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Telah Terpenuhi	Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik.</i>
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Cukup Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah, pada BPR Syariah dinilai cukup baik.</i>
7	Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong baik.</i>
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Cukup Baik	<i>BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, dengan penilaian cukup baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR Syariah dinilai baik.</i>



10	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Baik	Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR Syariah indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			1 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			Terpenuhi Sebagian
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:			4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:			2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:			0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:			Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:			Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:			Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:			Nilai 3 (Cukup Memadai)



Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah Ingin Jaya memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong telah terpenuhi. 3. Manajemen BPR Syariah telah menilai bahwa indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR Syariah Ingin Jaya menunjukkan kondisi belum terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan



	merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dimiliki BPR Syariah dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah, pada BPR Syariah dinilai cukup baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR Syariah tergolong baik. 4. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, dengan penilaian cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR Syariah dinilai baik. 2. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR Syariah indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah Terpenuhi	BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Sebagian Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.



5	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Telah Terpenuhi	Indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR Syariah indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat, dengan penilaian baik.
7	BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	Tidak Dinilai	BPR Syariah tidak menilai indikator BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah



8	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	<i>BPR Syariah memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dinilai baik.</i>
9	BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	Baik	<i>BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, yang dinilai baik.</i>
10	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
11	BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</i>



12	BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR Syariah tergolong baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi. 4. Indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR Syariah indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	



1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat, dengan penilaian baik. 2. BPR Syariah tidak menilai indikator BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah 3. BPR Syariah memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dinilai baik. 4. BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, indikator BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah, yang dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR Syariah tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan pencapaian telah terpenuhi.
2	Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR Syariah memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.



4	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Sangat Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan penilaian sangat baik.
5	BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	Penilaian terhadap indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR Syariah Ingin Jaya adalah baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

6	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan penilaian baik.
7	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
8	BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator



Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR Syariah.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Syariah memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan



	kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR Syariah memperlihatkan indikator BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan penilaian sangat baik. 3. Penilaian terhadap indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR Syariah ingin Jaya adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan penilaian baik. 2. BPR Syariah telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR Syariah memiliki indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 10. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
2	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
3	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
4	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



5	Komite, Satuan Kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, Satuan Kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</i>
6	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>



7	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Implementasi indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di BPR menunjukkan kondisi baik.
8	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Baik	Indikator DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, pada BPR saat ini dinilai baik.
9	BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR dinilai baik.
10	BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, pada BPR dinilai baik.
11	BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.



12	BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</i>
13	BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>
14	BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</i>
15	BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan pencapaian baik.</i>
16	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Baik	<i>Indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>
17	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



18	BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik.
19	BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
20	BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR berada dalam kondisi baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	16 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik



Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)
-----------------------------------	--------------------------

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR Syariah memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR Syariah telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	- Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. - Implementasi indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. - Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. - Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Komite, Satuan Kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Implementasi indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di BPR menunjukkan kondisi baik. 4. Indikator DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 11. Batas Maksimum Penyaluran Dana

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian sangat baik.
3	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Indikator Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.



5	BPR Syariah tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Penilaian terhadap indikator BPR Syariah tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 1 (Sangat Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Batas Maksimum Penyaluran Dana	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR Syariah telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPD dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPD secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR Syariah. b. Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses penyaluran dana secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPD. c. Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/ atau penyaluran dana yang melanggar dan/ atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, dengan penilaian sangat baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/ atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. Indikator Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/ atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik. 2. Penilaian terhadap indikator BPR Syariah tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	Penilaian terhadap indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2	BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
3	BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Baik	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan penilaian baik.



5	BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
6	BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.
7	BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Indikator BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik.
8	BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas pembiayaan, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas pembiayaan, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPR saat ini dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator



Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR Syariah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR Syariah memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR Syariah telah memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, pada BPR indikator BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif



	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan penilaian baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik. 4. Indikator BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik. 3. Penilaian terhadap indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 13. Rencana Bisnis BPR Syariah

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.</i>
2	Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Indikator Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</i>
3	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	<i>Implementasi indikator Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



4	Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik.</i>
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah.	Cukup Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah, berjalan dengan cukup baik.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dinilai baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator



Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 13. Rencana Bisnis BPR Syariah	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR Syariah telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR Syariah yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, indikator Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.



	2. Indikator Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3. Implementasi indikator Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah, berjalan dengan cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik. 2. BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Syariah Ingin Jaya mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	Nilai 2 (Memadai)
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
6	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
10	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
11	Batas Maksimum Penyaluran Dana	Nilai 1 (Sangat Memadai)
12	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
13	Rencana Bisnis BPR Syariah	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPRS.
Faktor Positif
1) BPRS telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan; 2) Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan; 3) Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPRS berada dalam kondisi memadai; 4) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian memadai; 5) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai; 6) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai; 7) BPRS telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai; 8) Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPRS hasil penerapan tata kelola



Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai

Faktor Negatif

1) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPRS berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian; 2) Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian; 3) Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPRS saat ini dinilai cukup memadai; 4) Proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPRS Syariah pada BPRS saat ini dinilai cukup memadai